

HUBUNGAN ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN ISLAM

Mahmud Ishak

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Jln. Dr.H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon
E-mail: mahmudishak@yahoo.co.id

ABSTRACT

The study on relationship between religion and state is still debated to the present. The problem begins with the Young Turks revolution under the leadership of Mushthâfa Kemal Pasha, and the peak marked with abolition of the Caliphate and followed by the revocation of Islam as official religion of the state, and abolition of *Sharia* as the supreme source of law of the state. Finally, Turkey was born as a secular republic that has decisively separated between religious affairs and state affairs. In contrast, other thinkers argue that Islam is most complete religion contained the principles regarding all aspects of life include: ethics, moral, politics, social and economics. Islam is understood not only as a belief, but a complete system and includes a set of answers to the problems experienced by human. It means that there is a relationship between religion and state. This article will analyze the relationship between religion and the state in view of the Islamic thought.

Key words: Religion and state relationship, Islamic thought.

ABSTRAK

Kajian tentang hubungan antara agama dengan negara masih diperdebatkan hingga saat ini. Persoalan tersebut diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mushthâfa Kemal Pasya, yang puncaknya ditandai dengan penghapusan khilâfah dan diikuti dengan pencabutan Islam sebagai agama resmi negara, serta penghapusan syariat sebagai sumber hukum tertinggi negara. Akhirnya, Turki lahir sebagai sebuah republik sekuler yang dengan tegas memisahkan antara urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan. Sebaliknya, pemikir lainnya berpendapat bahwa Islam suatu agama yang sangat lengkap memuat prinsip-prinsip mengenai semua segi kehidupan meliputi: etika, moral, politik, sosial dan ekonomi. Islam dipahami bukan hanya sebagai suatu keyakinan, tetapi suatu sistem yang lengkap dan mencakup seperangkat jawaban terhadap persoalan yang dialami oleh umat manusia. Hal itu berarti ada hubungan antara agama dengan negara. Makalah ini akan menganalisis hubungan agama dengan negara dalam pandangan pemikiran Islam.

Kata kunci: relasi agama, dan negara, pemikiran Islam.

PENDAHULUAN

Dalam kajian pemikiran politik Islam, terdapat dua polarisasi kecenderungan dalam melihat hubungan negara dan agama. Yang pertama, Negara dilihat tidak berhubungan dengan

agama seperti gagasan 'Âli Abd. al-Râziq di Mesir,¹ dan yang kedua, agama dikaitkan dengan negara. Pada yang terakhir ini, berimplikasi bahwa nilai-nilai agama dapat dijadikan panduan dalam perumusan kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Tampaknya, umat Islam dewasa ini masih memperdebatkan tentang hubungan agama dengan negara. Persoalan tersebut diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mushthâfa Kemal Pasya, yang puncaknya ditandai dengan penghapusan khilâfah dan diikuti dengan pencabutan Islam sebagai agama resmi negara, serta penghapusan syariat sebagai sumber hukum tertinggi negara. Akhirnya, Turki lahir sebagai sebuah republik sekuler yang dengan tegas memisahkan antara urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan.

Al-Mawdûdi, pemikir Islam kontemporer mengatakan, bahwa Islam suatu agama yang sangat lengkap memuat prinsip-prinsip mengenai semua segi kehidupan meliputi etika, moral, politik, sosial dan ekonomi. Islam dipahami bukan hanya sebagai suatu keyakinan, tetapi suatu sistem yang lengkap dan mencakup seperangkat jawaban terhadap persoalan yang dialami oleh umat manusia.³ Sementara itu, Ibnu Khaldûn melihat bahwa peranan agama sangat diperlukan dalam menegakkan Negara. Agama berperan dalam upaya menciptakan solidaritas di kalangan rakyat, rasa solidaritas itu akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat. Seluruh perhatiannya terarah kepada kebaikan dan kebenaran. Agama pula tujuan solidaritas itu menjadi satu. Yang diperjuangkan bersama adalah untuk semua warga dan semuanya siap untuk mengorbankan jiwa untuk mencapai tujuannya. Sedangkan Mushthâfa Kemal al-Tattûr menyatakan bahwa agama dan negara memiliki korelasi, namun dalam pengelolaan urusan agama dan negara harus terpisah, karena itu ia menjadikan negara Turki sebagai negara sekuler yang memisahkan urusan dunia dengan urusan negara.⁴

Di Indonesia,⁵ perbedaan pendapat tentang hubungan agama dan negara antara Soekarno yang mewakili kelompok nasionalis sekuler, dan Muhammad Natsir yang mewakili nasionalis Islam pada akhirnya bermuara kepada suatu kesepakatan nasional dengan lahirnya "Piagam Jakarta 22 Juni 1945." Piagam ini, memuat dasar negara, kemudian mengalami

¹ 'Âli Abd. al-Râziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm* (Kairo: al-Hal'a al-Misriyah al-'Ammah al-Kutub, 1993), h. 2.

² Munawir Syazadli, *Islam dan Tata Negara* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1993), h. 138-139.

³ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 135.

⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. X; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 142.

⁵ Lihat Moh. Qasim Mathar "Setelah 59 Tahun Indonesia Tetap Jakarta bukan Papua atau Aceh" dalam kolom *Jendela Langit, Harian Fajar Makassar*, tanggal 17 Agustus 2004.

perubahan dengan dicoretnya tujuh kata dari sila pertama Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa,⁶ tetapi polemik tentang hubungan agama dengan negara masih tetap berlanjut.

Untuk mengetahui lebih mendalam hubungan antara negara dengan agama dalam perspektif Islam, perlu dikaji ayat-ayat Al-Qur'an secara akurat dan mengaitkannya dengan *sīrah* Nabi saw dalam membangun negara Madani. Di samping itu, berbagai pandangan dan sikap tokoh-tokoh Islam atau ulama-ulama terkemuka, sangat perlu dicermati secara komprehensif. Dengan upaya seperti ini, di satu sisi akan dapat dirumuskan hubungan negara dengan agama itu sendiri dalam berbagai aspeknya. Pada sisi lain, persoalan tentang hubungan negara dengan agama sangat penting untuk dibahas, karena persoalan tersebut kelihatannya masih menjadi perdebatan yang alot dalam pemikiran Islam.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah (1) bagaimana pandangan ulama mengenai hubungan agama dengan negara? dan (2) bagaimana pemikiran tentang hubungan Islam dengan demokrasi?

PENGERTIAN NEGARA DAN AGAMA

Negara dalam terminologi secara umum, melahirkan beberapa pengertian.⁷ Namun, negara dalam terminologi Islam yang diistilahkan dengan *dawlah*,⁸ pengertiannya selalu merujuk pada Al-Qur'an yang menggunakan term *al-balad* dan derivasinya.⁹ Kata *al-balad* secara leksikal berarti tinggal di suatu tempat, kota atau daerah, dan negeri.¹⁰ Kata *al-balad* yang berarti kota ditemukan dalam QS. al-Balad (90): 1-2, yakni : *لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ* (*Aku benar-benar ber-sumpah dengan kota ini (Mekah), dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini*).¹¹ Sedangkan derivasi kata *al-balad* yang berarti negeri ditemukan dalam QS. al-Fajr (89):11, yakni ; *الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ* (*yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri ini*).¹² Pengertian yang sama, juga terdapat dalam QS. al-Furqân (25): 49, yakni ; *لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ* (*agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati*).¹³

⁶ Lihat Munawir Syadzli, *op. cit.*, h. 196.

⁷ Para ahli memberikan definisi Negara dengan redaksi yang berbeda-beda. Uraian lebih mendalam lihat Edward, Paul. (Editor in Chief), *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. V (New York: Macmillan Publishing Co. Inc. & The Free Press 1997), h. 51. Lihat pula *Encyclopedia Americana*, Vol. VIII (Danbury: Glorier Incorporated, 2001), h. 21. Lihat pula Rahmat dan M. Halimi, *Tata Negara* (Cet. I; Bandung: Ganeca Exac, 1996), h. 10.

⁸ Lihat 'Abd. Hamid Ismâ'il al-Ansariy, *Nidzâm al-Hukm fi al-Islam* (Qatar: Dâr al-Qatari bin al-Faja', 1985), h. 109.

⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'ân al-Karîm; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 785

¹⁰ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Cet. IV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 104.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992), h. 1061

¹² *Ibid.*, h. 1058

¹³ *Ibid.*, h. 566

Negeri yang juga dapat diartikan negara (*al-bilâd*), disebut dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuknya sebanyak 19 kali dengan perincian: kata *balada* disebut sebanyak 8 kali, kata *baladan* 1 kali, kata *bilâdi* 5 kali, sedangkan kata *baldatun* disebut sebanyak 5 kali,¹⁴ yang kesemuanya berarti negara/negeri.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa masalah negara memang ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Namun, dari dalil-dalil tersebut tidak ditemukan pengertian negara secara akurat. Karena itu, Muhammad Izzat Darwazah ketika mengelompokkan ayat-ayat tentang negara, ia berkesimpulan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang menyebut sistem dan bentuk negara dalam Islam.¹⁵ Berdasar pada kesimpulan tersebut, dan untuk menemukan pengertian negara dalam perspektif Islam, terlebih dahulu harus merujuk pada unsur-unsur negara itu sendiri. Dalam hal ini, al-Mawardi menyebutkan unsur-unsur negara sebagai berikut:

1. Di dalam negara ada agama yang dihayati. Agama yang diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati manusia, karenanya merupakan sendi sekaligus unsur yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara.
2. Di dalam negara, ada penguasa yang berwibawa. Dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan membina negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur.
3. Di dalam negara, harus ada keadilan yang menyeluruh. Terwujudnya keadilan akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negara yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa serta menjamin stabilitas dalam negeri.
4. Di dalam negara, harus tercipta keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat menikmati ketenangan batin, inisiatif dan daya kreasi akan berkembang di kalangan rakyat.
5. Di dalam negara, terwujud kesuburan tanah. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat terpenuhi, dan dengan demikian dapat dihindarkan perebutan dengan segala akibat buruknya.
6. Di dalam negara, ada generasi. Generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang pewaris generasi yang lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang bersikap optimisme.¹⁶

¹⁴ Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Bâqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1992), h. 170

¹⁵ Lihat J.Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Piagam Madinah* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 10

¹⁶ Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Dîn* (Kairo: Dar al-Syaibah, 1950), h. 122-123.

Sedangkan Ibn Abi Râbi' berpendapat, bahwa untuk mendirikan negara diperlukan dua unsur dan sendi. *Pertama*, harus ada wilayah di dalamnya, terdapat terdapat air bersih, tempat mata pencaharian, terhindar dari serangan musuh, jalan-jalan raya, tempat shalat di tengah kota, dan pasar-pasar. *Kedua*, harus ada raja atau penguasa sebagai pengelola negara yang akan menyelenggarakan segala urusan negara dan rakyat.¹⁷

Relevan dengan uraian di atas, negara dalam perspektif Islam menurut rumusam penulis adalah suatu daerah kekuasaan yang memiliki batas-batas wilayah, di dalam wilayah tersebut ada kelompok, persekutuan manusia yang beragama, ada penguasa, ada keadilan dan tercipta suasana yang aman, kesuburan tanah, serta ada generasi penerus.

Berdasarkan pengertian negara yang telah dikemukakan di atas, terungkap bahwa salah satu unsur terpenting dalam suatu negara adalah agama itu sendiri. Dengan adanya agama, maka tercipta keadilan dan suasana yang aman. Ajaran agama juga memotivasi penganutnya untuk menjadikan negara yang dihuninya menjadi subur, dan mereka yang ditugasi dalam pengelolaan negara adalah para generasi sekarang dan mendatang. Jadi, kelihatan bahwa agama merupakan unsur terpenting dalam sebuah negara menurut perspektif Islam.

Agama secara redaksional memiliki banyak pengertian.¹⁸ Di dalam Al-Qur'an disebut dengan term *al-dîn* dan atau *al-millah*. Upaya pendefinisian *al-dîn* dan *al-millah*, terlebih dahulu perlu ditelusuri aspek morfologisnya. Kata *al-dîn*, berasal dari kata *dayana, yadînu* kemudian dibaca *dâna, yadînu*.¹⁹ *Dâna* (دَانَ) yang arti dasarnya "hutang" adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau ditunaikan. Dari kata ini, kemudian jika di-*tashrif* melahirkan kata *dîn* (دِينٌ) "agama" adalah sesuatu undang-undang atau hukum yang harus ditunaikan oleh manusia, dan mengabaikannya akan berarti "hutang" yang akan tetap dituntut untuk ditunaikan, serta akan mendapatkan hukuman atau balasan, jika tidak ditunaikan. Sedangkan kata *al-millah*, berasal kata *milal* yang menurut bahasa berarti *sunnah* (sistem) dan *tharîqah* (cara).²⁰ Menurut al-Râghib al-Ashfâni, pengertian *millah* dengan *al-dîn* adalah sama, walaupun ada juga perbedaannya. Dalam hal ini, ia menjelaskan secara komprehensif bahwa:

الملة كالدين، وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليوصلوا به إلى جوار الله، والفرق بينهما وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي تسند إليه. نحو

¹⁷ Ibn Abi Râbi, *Sulûk al-Mâlik fi Tadbîr al-Mamâlik* (Kairo: Dâr al-Sya'bah, 1970), h. 101.

¹⁸ Mengenai makna agama dapat dibaca dalam Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I (Cet. V; Jakarta: UI-Press, 1985), h. 9. Lihat pula Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 445.

¹⁹ Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam Al-Sayyid Ahmad al-Hasyimiy, *Jawâihir al-Balâghah fi al-Mah'ânî wa al-Bayâni wa al-Badî'î* (Mesir: Dâr al-Fikr, 1991), h. 7

²⁰ Louis Ma'lûf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Bairût: Dâr al-Masyriq, 1977), h. 771

: "فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ" ولا تكاد توجد مضافة إلى الله، ولا إلى آحاد أمة النبي ﷺ ولا تستعمل إلا في حملة الشرائع دون آحادها، لا يقال: مِلَّةَ الله، ولا يقال مِلَّتِي ومِلَّةَ زيد، كما يقال دين الله زيد. ²¹

'Al-Millah sama dengan al-dîn, yaitu nama bagi apa yang disyariatkan oleh Allah terhadap hamba-hamba-Nya melalui para nabi guna mendekatkan mereka kepada Allah. Antara millah dan al-dîn masih dapat dibedakan. Millah tidak pernah dirangkaikan dengan kata selain nama nabi, seperti ittabiû millata ibrahîma (ikutilah agama Ibrahim). Kata millah juga tidak pernah dirangkaikan dengan Allah. Kata itu hanya digunakan untuk orang-orang yang membawa syariat. Oleh karena itu, tidak pernah dikatakan millah Allah, millatî atau millah Zaid, sebagaimana dikatakan dînullâh (dîn Allah) dan dîn Zaid.'

Berdasar pada pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *al-dîn* dan *al-millah* adalah sama-sama bersumber dari Tuhan. Namun, kata *al-dîn* dalam Al-Qur'an kelihatannya selalu merujuk pada pengertian Islam yang dianut oleh Nabi Muhammad saw,²² sementara *al-millah* adalah merujuk pada agama Islam yang dianut oleh nabi-nabi atau orang-orang selain Nabi Muhammad saw.²³ Dari sini, dapat dipahami bahwa agama apa pun namanya, ketika ia bersumber dari Tuhan dan menyembah Tuhan satu, kemudian penganutnya mengerjakan amal shaleh maka diberi pahala dari Tuhan. Dalam QS. al-Baqarah (2): 62, disebutkan:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰرِي وَالصَّٰبِغِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

'Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.'

Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa kaum Shabi'ûn, di samping Yahûdi dan Nashrâni yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian serta melakukan amal shaleh, akan mendapat pahala di sisi Tuhan.

Penafsiran lebih lanjut mengenai ayat tersebut, kebanyakan ulama menyatakan bahwa kedudukan agama yang dipeluk oleh kaum penganut Kristen, Hinduisme, Budhisme, Kon Fu Tse, Shinto dan Islam adalah sama.²⁴ Pendapat senada, juga dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Ridha.²⁵ Sekaitan dengan ini, Dr. H. Moh. Qashim Mathar, MA juga menyatakan bahwa Tuhan

²¹ Al-Râghhib al-Ashfahâni, *Mufradât Alfâzh al-Qur'ân* (Cet. I; Damsyiq: Dâr al-Qalam, 1992), h. 773

²² Lihat misalnya, QS. al-Taubah (9): 36; dan QS. al-Saf (61): 9

²³ Lihat misalnya, QS. al-An'âm (6): 161; QS. Yûsuf (12): 38; QS. al-Nahl (16): 123

²⁴ Muhammad Ali, *The Religion of Islam* diterjemahkan oleh R. Kaelan dan H.M. Bahrun, *Islamologi* (Jakarta: Ikhtiar Baru: 1997), h. 412

²⁵ Dalam *Tafsîr al-Manâr* diktakan bahwa Majusi dan Shabi'in termasuk ahlu kitab selain Yahudi dan Nasrani. Bahkan di luar dari itu, masih ada kelompok yang termasuk ahlu kitab, yaitu Hindu, Budha, Kong Fu Tse dan Shinto.

yang mereka sembah adalah sama dengan Tuhannya agama Islam. Dalam hal ini, beliau menyatakan:

.... di dalam agama Islam dikenal 99 nama Tuhan Allah. semua nama-nama Tuhan itu disebut oleh Al-Quran sebagai *al-asma al-husna* atau nama-nama yang baik... Dia [Allah swt. pen] disebut dengan nama apa saja oleh siapa saja dan dengan bahasa apa saja, asal yang mereka dimaksud adalah Dia [Allah swt. pen], sebagaimana dijelaskan oleh rasul atau nabi-nabi-Nya, hendaknya diterima secara arif... dan mereka sama dengan kita.²⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat sebelumnya dapat dipahami, bahwa semua agama yang menganggap bahwa "Tuhan itu Esa" adalah sama dengan Tuhannya agama Islam. Tuhan yang disembah oleh Islam, itu pula Tuhan yang disembah oleh agama lain. Menurut penulis bahwa pendapat demikian, didasarkan pada kenyataan sejarah dan informasi Al-Qur'an sendiri bahwa semua umat sebelum diutusnya Nabi saw telah diutus kepada mereka rasul-rasul.²⁷ Akan tetapi, sebagian di antara mereka tidak diinformasikan oleh Al-Qur'an.²⁸ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa ajaran agama-agama yang ada sekarang, tidak mustahil bersumber pula dari Allah swt.

Agama diturunkan oleh Allah swt, berfungsi sebagai pembimbing dan pemberi petunjuk. Dengan fungsi seperti ini, maka agama memiliki tujuan untuk untuk memberi keselamatan dan kebahagiaan yang abadi kepada penganutnya, sehingga hidupnya menjadi tenteram (*al-amn*), baik di dunia maupun di akhirat kelak. Fungsi-fungsi agama tersebut, tentu pula mencakup untuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dalam sebuah negara, bilamana penganutnya menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya.

PANDANGAN ULAMA MENGENAI HUBUNGAN AGAMA DENGAN NEGARA

Pandangan mengenai hubungan antara agama dengan Negara ada tiga. *Pertama*, mereka berpendirian bahwa, Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antar manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu. Agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara, para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat pula antara lain sistem kenegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya

Uraian lebih lanjut, lihat Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Juz IV (Bairût : Dâr al-Ma'rifah, t.th), h. 188-199.

²⁶ Moh. Qasim Mathar, "Allah=Yahweh dan Tionghoa=Cina" dalam *Jendela Langit Harian Fajar Makassar*, Selasa November 2004.

²⁷ Lihat QS. Fâthir (35): 24.

²⁸ Lihat QS. al-Nisâ (4): 164. Lihat juga QS. Ghâfir (40): 78.

kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.

2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw, dan oleh empat *al-Khulafâ al-Rasyidîn*.

Ulama-ulama utama yang memiliki pandangan seperti ini antara lain, Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridhâ, dan yang paling vokal adalah Abû al-A'lâ al-Mawdûdi. Abû al-A'lâ al-Mawdûdi menegaskan, bahwa ajaran Islam yang berkaitan dengan pemerintahan, dan yang diimplementasikan oleh Nabi saw dengan membangun negara Madinah memiliki sembilan ciri khas sebagai berikut:

1. Negara berdasarkan kekuasaan perundang-undangan Ilahi, yakni kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan Allah swt, dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakikatnya adalah *khilâfah* atau perwakilan;
2. Keadilan antar manusia, yakni tumpuan bangunan negara ia bahwa semua rakyatnya mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka;
3. Persamaan antara kaum muslimin, yakni bahwa semua kaum muslimin memiliki persamaan dalam hak-hak dengan sempurna tanpa memandang warna, suku, bahasa atau tanah air;
4. Tanggungjawab pemerintah, yakni bahwa pemerintah dan kekuasaannya serta kekayaannya adalah amanat Allah dan kaum muslimin, yang harus diserahkan penanganannya kepada orang-orang beriman, bersifat adil dan benar;
5. Permusyawaratan, yakni keharusan bagi para pemimpin negara dan pejabat-pejabatnya untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin dan mencari keridhaan mereka, mengikuti pendapat mereka serta melaksanakan sistem pemerintahan dengan cara musyawarah;
6. Ketaatan dalam hal kebajikan, yakni kewajiban menaati pemerintah dalam hal-hal yang baik saja;
7. Berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang, yakni bahwa orang-orang yang mengejar jabatan-jabatan kepemimpinan di dalam pemerintahan, serta berdaya upaya untuk itu, mereka sesungguhnya adalah orang yang paling sedikit keahlian dan kelayakan.
8. Tujuan adanya negara, yakni menegakkan kehidupan islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau mengganti.

9. *Amar ma'rûf nahyi munkar*, yakni bahwa setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak, bahkan wajib membela kebaikan dan mempertahankannya, ber-upaya dengan sungguh-sungguh dalam mencegah kemunkaran.²⁹

Pandangan atau aliran yang *kedua* mengemukakan, bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut pandangan ini, Nabi Muhammad saw, hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya yang bertugas tunggal mengajak manusia kembali ke jalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai suatu negara. Ulama atau tokohnya adalah 'Âli Abd. al-Râziq dan Thâha Husain.

Menurut 'Âli Abd. al-Râziq bahwa baik dari segi agama maupun dari segi rasio, pola pemerintahan *khilâfah* itu tidak perlu, karena risâlah atau misi kenabian dengan pemeritahan memiliki perbedaan. Risalah kenabgian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara.³⁰ Selanjutnya, Thâha Husein menjelaskan bahwa kejayaan dan kemakmuran dunia Islam dapat terwujud kembali bukan dengan jalan kembali pada ajaran Islam yang lama, dan juga bukan mengadakan reformasi atau pembaruan ajaran Islam, melainkan dengan perubahan-perubahan total yang bernafas liberal dan sekuler dengan berkiblat ke Barat. Dia juga menegaskan bahwa dari awal sejarah Islam, agama dan negara selalu terpisah.³¹

Pandangan atau aliran yang *ketiga* menolak pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, menolak pula bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan. Pandangan ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Maha Penciptanya. Pandangan ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Ulama atau tokohnya yang terkenal antara lain Muhammad Husain Haikal.

Menurut Muhammad Haikal, bahwa kehidupan bernegara bagi umat Islam itu baru dimulai pada waktu Nabi saw berhijrah dan menetap di Madinah. Di tempat yang baru itulah Nabi saw berdasarkan wahyu-wahyu melatakkan ketentuan-ketentuan dasar bagi kehidupan keluarga, pembagian waris, usaha dan jual beli. Tentang apakah ajaran Islam lebih dekat dengan sistem republik dari pada sistem kerajaan, Haikal menyatakan bahwa memang khalifah pada periode pertama Islam itu dibaiat berdasarkan musyawarah, dan tidak selalu melalui

²⁹ Disadur dari Abû al-A'lâ al-Mawdûdi, *al-Khilâfah wa al-Mulk* (Kuwait: Dâr al-Kalam, 1398 H/ 1978 M), h. 93-106.

³⁰ 'Âli Abd. al-Râziq, *op. cit.*, h. 16-17.

³¹ Lihat pernyataan Thaha Husein dalam Munawir Syadzali, *op. cit.*, h. 138

pemilihan langsung, dan oleh karenanya tidak dapat dikatakan serupa dengan sistem parlementer atau sistem perwakilan. Dengan pembaitan oleh rakyat setelah konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat kiranya dapat dikatakan bahwa kedudukan para khalifah tersebut lebih dekat dengan kedudukan presiden daripada kedudukan raja.³²

Mencermati ketiga pandangan atau aliran ulama tersebut di atas, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dengan sasaran utama menemukan jawaban tentang ada atau tidaknya sistem politik dalam Islam, dan apakah masih relevan untuk kemajuan dewasa ini.

Pada awal tahun 40-an, Soekarno telah mulai melontarkan gagasan-gagasannya mengenai Islam tatkala dia meringkuk dalam penjara di Bandung tahun 1929-1931 dan ketika dibuang di Flores tahun 1934-1938. Pada masa itu, ia dipaksa mempelajari Islam. Menurut Deliar Noer dorongan itu timbul karena gencarnya arus kristenisasi saat berada di lingkungan penjara. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan buku mengenai Islam, Soekarno dikirim oleh Tuan Hasan pemimpin Persis Bandung. Hasan juga melakukan surat-menyurat dengan Soekarno untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya.³³

Gagasan Soekarno tersebut dimuat dalam Panji Islam Nomor 12 tanggal 25 Maret 1940 dengan judul "Memudahkan Pengertian Islam." Dalam artikelnya tersebut, Soekarno mengecam sikap taqlid dan menyatakan ketidak setujuannya pada hukum fiqh. Ia mengajak untuk melakukan interpretasi ajaran Islam dengan menggunakan rasio, Islam bisa berkembang apabila ada kemerdekaan roh, kemerdekaan akal dan kemerdekaan ilmu pengetahuan. Namun yang lebih mengejutkan Soekarno kelihatannya hendak meniru modernisasi di Turki seperti yang dilakukan Kemal al-Tattûr pada waktu memimpin revolusi kaum muda yang menghapuskan lembaga khilâfat, dalam usahanya memajukan Turki memisahkan agama dalam kehidupan negara serta menghapuskan syariat sebagai sumber hukum agama tertinggi dalam negara.

Tampaknya Soekarno sepaham dengan konsep agama dan negara. Dalam pandangannya mengenai Turki, Soekarno melihat dari segi sejarah bahwa Turki mengalami keterbelakangan pada masa dinasti Usmani yaitu ketika agama dan negara masih jadi satu. Pada masa itu berkembang sikap fatalisme dan kepercayaan total pada takdir. Karena itu, Soekarno berpandangan kemajuan Turki masa al-Tattûr disebabkan pemisahan agama dalam kehidupan politik.

Kalau di Indonesia, Soekarno berpendapat, bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah kehidupan demokrasi dengan mengadakan badan perwakilan rakyat. Pada lembaga ini hukum-hukum Islam bisa saja dimasukkan asalkan mendapatkan persetujuan para anggota, itulah

³² Muhammad Husain Haikal, *al-Hukûmah al-Islâmiyah* (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1983), h. 17-18.

³³ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Cet. II; Jakarta: LP3ES, 1982), h. 300.

sebabnya dianjurkan agar umat Islam merebut kursi mayoritas dalam parlemen, dan tetap memisahkan agama dengan kehidupan politik. Gagasan Soekarno tersebut timbul reaksi dari kalangan Islam di antaranya dari Muhammad Natsir memberikan tanggapan bahwa menilai suatu keadaan di dunia Islam dengan menggunakan referensi Barat sesungguhnya sangatlah tidak obyektif, sebab dalam kacamata mereka ada perasaan apriori terhadap apa yang berbau Islam, karena itu Natsir menganjurkan agar pandangan negatif terlebih dahulu harus dibuang.

Mengenai saran Soekarno agar orang Islam merebut mayoritas kursi di Parlemen, Natsir melihat tidak relevan, pemikiran itu hanya bisa berlaku di Negara yang pemerintahannya bukan muslim, yang menjadi masalah menurut Natsir, bagaimana dasar-dasar pengaturan bila yang berkuasa ada di tangan orang Islam, Natsir yakin toleransi hukum Islam dapat menjamin keamanan penduduk non Islam.³⁴

Ulama lain, seperti Hamka, menolak konsep pemisahan agama dan negara. Menurutnya ajaran Islam tidak mengenal sama sekali pemisahan agama dengan negara. Yang dikenal dalam ajaran Islam hanyalah perhubungan antara dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ajaran Islam menunjukkan jalan bagaimana agar manusia selamat dalam kedua kehidupan itu.³⁵ Istilah perpisahan agama dengan negara yang digunakan tampaknya adalah terjemahan dari kata-kata *separation of church and state* dalam bahasa Inggris atau *sheding van kerk en stat* dalam bahasa Belanda, yang seringkali menjadi bahan pertikaian antara golongan modernis muslim di Indonesia dengan golongan nasionalis yang netral agama. Jika dicermati baik-baik istilah yang dipergunakan oleh bahasa Inggris dan Belanda tersebut, jelaslah bahwa yang dipisahkan dengan negara adalah *church* atau *kerk* (gereja) dan sama sekali bukanlah *religium* atau *goddienst* (agama).

Pemikir-pemikir politik Kristen sendiri berpendapat tidaklah mungkin akan memisahkan etika dan nilai-nilai Kristen dari kehidupan bernegara. Lebih lanjut Hamka menjelaskan bahwa:

Agama Islam adalah kepunyaan tiap orang yang beriman, dalam Islam tidak ada jabatan kepala agama, tidak ada bapak Dominie yang harus menjadi perantara diantara manusia dengan Allah, golongan yang disebut ulama tidaklah diberi hak untuk menguasai agama, sehingga orang banyak harus menunggu keputusan beliau kalau suatu agama dikuasai oleh seseorang pada hal dia tidak mendapat surat keputusan dari Tuhan buat mengatur itu, maka orang lain berhak merampas agama itu dari tangannya dan mendemokrasikannya kembali, suatu paham dari seorang ulama Islam boleh ditolak oleh ulama yang lain, arti sejati dari perkataan ulama ialah orang yang berilmu. Hanya tradisi buatan manusialah yang mempersempit daerah (wilayah) itu."³⁶

³⁴ *Ibid.*, h. 28.

³⁵ Rusydi Hamka (ed), *Studi Islam* (Jakarta: Panjimas, 1987), h. 21.

³⁶ *Ibid.*, h. 101.

Komentar Hamka tersebut di atas, secara tidak langsung menunjukkan argumentasinya akan pendirian sebuah negara, namun menolak pendirian negara teokratis. Menurutnya pendirian sebuah negara lebih didasarkan oleh pertimbangan rasional ketimbang berdasar nash syariah. Dengan demikian, pertimbangan tersebut lebih bersifat praktis. Agama Islam yang terdiri dari syariah, ibadah dan muamalah dapat dijamin berjalan dengan selamat sesuai dengan yang dicita-citakan kalau ada kekuasaan. Untuk menegakkan agama tidak akan tercapai tanpa kekuasaan, sehingga kekuasaan itupun menjadi wajib pula.

Adapun dasar pemikiran itu adalah sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*, yakni; الأمر بأشئ أمر ³⁷ بواسائله، وللوسائل حكم المقاصد ('*sesuatu yang wajib dilakukan menurut perintah syariah tetapi ia tidak dapat terlaksana tanpa bantuan alat, maka mengadakan alat itu adalah suatu kewajiban pula*). Hamka mencontohkan bahwa sepintas lalu bisa saja orang beribadat, sembahyang, puasa, berzakat dan berhaji, walaupun Islamnya itu tidak bernegara, tetapi shalat yang sempurna ialah yang berjamaah dan bermesjid besar. Bagaimana kalau misalnya masyarakat Islam itu tidak berkuasa atas tanah tempat dia akan mendirikan mesjid, dimana mereka akan bertarawih di bulan puasa? Bukankah dengan demikian ibadah mereka itu kian lama kian susut dan padam? Bagaimana mereka akan leluasa mengeluarkan zakat, padahal zakat salah satu rukun Islam. Bagaimana rukun keempat ini dapat dipenuhi sebagai seorang muslim yang ideal kalau ekonomi tidak di tangan kita. Hamka tidak mempersoalkan bentuk pemerintahan yang dipilih, jika umat Islam Indonesia misalnya memilih bentuk republik melalui presiden dan Malaysia memilih pemerintahan kerajaan, maka tidaklah keduanya melanggar ketentuan Islam, asal tercapai suatu kekuasaan yang dibentuk oleh umat atau diterima dengan rela untuk menjaga berlangsungnya syariat, dan selama hukum asli dalam pemerintahan Islam ini ialah Allah dan Rasul-Nya bukan manusia.

Mengenai susunan kenegaraan menurut Hamka, Nabi saw pun tidak meninggalkan pesan. Istilah parlemen, majelis tinggi, majelis rendah dan sebagainya belum ada pada waktu itu, oleh karena tidak ada petunjuk dari Nabi, maka susunan pemerintahan bisa berubah karena perubahan ruang dan waktu. Sekalipun demikian, Hamka tetap memajukan ajaran *syûra* sebagai dasar dalam membentuk suatu masyarakat atau jamaah sampai kepada sebuah negara. Bahkan, Nabi sebagai pemimpin umat diperingati agar selalu mengajak musyawarah. Pendapat Hamka ini sejalan dengan para pemikir muslim seperti Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa seorang

³⁷ Kaedah ushul di atas, dikutip dari H. Minhajuddin, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Ujung Pandang: Syari'ah Press, 1987), h. 13.

pemimpin dalam memerintah hendaknya melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an.³⁸

Selanjutnya Nurcholish Madjid, memberikan komentar bahwa kalau ada di antara umat Islam yang merasa wajib untuk membentuk negara dan pemerintahan, maka kewajiban itu bukanlah atas dasar perintah nash yang tegas, melainkan semata-mata atas dasar ijtihad dan pemikiran rasional.³⁹ Komentar Nurcholish Madjid tersebut, kelihatannya berdasar pada QS. al-Nisâ (4): 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

'Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.'

Membentuk negara Islam sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah, buktinya Nabi Muhammad saw sendiri baru dimakamkan setelah tiga hari wafatnya, akibat keributan umat tentang soal suksesi yang pada waktu itu belum jelas, sehingga terjadilah persoalan yang sukar untuk diselesaikan. Dengan demikian, masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban bahkan tidak menjadi integral dari Islam.

Konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dengan agama, negara merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif, sedang agama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Dari sinilah Nurcholish Madjid menolak Islam di pandang sebagai ideologi, karena akan merendahkan dan mendiskreditkan agama sebagai suatu yang setara dengan ideologi di dunia.⁴⁰

Lain halnya dengan Harun Nasution yang menyatakan, bahwa ada dua argumentasi yang mewajibkan membentuk khilâfah atau pemerintahan. *Pertama, Ijma'* para sahabat sepeninggal Nabi saw, dan *ijma'* tersebut kemudian diikuti dengan kesepakatan umat Islam. *Kedua*, peraturan hukum haruslah berlaku dalam masyarakat, dan untuk itu diperlukan adanya pemerintahan.⁴¹ Golongan yang ber-pendapat tidak wajib membentuk khilâfah menurut Harun Nasution didasarkan pada anggapan bahwa yang terpenting adalah berlakunya keadilan dalam masyarakat. Apabila semua itu berjalan dengan baik, maka pemerintah dengan sendirinya tidak diperlukan. Lebih lanjut Harun Nasution menyatakan, bahwa tidak ada satu pun dalil yang menjelaskan tentang keharusan mendirikan negara Islam, bahkan soal negara saja tidak ada

³⁸ Ibn Taimiyah, *al-Siyâsah Syar'iyah fi Ishlâh al-Ra'y wa al-Ra'iyah*, diterjemahkan oleh Firdaus AN, *Pedoman Islam Bernegara* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 24

³⁹ Nurcholish Madjid, "Cita-cita Politik Kita" dalam Bosco dan Dasrizal (ed), *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Lappenas, 1983), h. 4

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Harun Nasution, *op. cit.*, h. 1.

ayat atau hadis yang secara tegas menyebutkan pembentukan pemerintahan atau negara di dalam Islam, karena jika terdapat suatu keharusan adanya sistem pembentukan negara, maka persoalan selanjutnya adalah bagaimana bentuk dan susunan negara itu, bagaimana pula sistem dan mekanisme pemerintahannya serta bagaimana warga negara yang bukan muslim dan sebagainya.

Namun demikian, meski tidak ada kewajiban membentuk negara Islam, sebagai masyarakat yang bernegara hendaknya dapat membentuk masyarakat yang Islami, yang mampu mengikuti perkembangan zaman, bukan sebaliknya sebagaimana kondisi sosial yang mengikuti perkembangan modern yang merupakan suatu refleksi dari trend modernitas, sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok Neo-Tradisionalisme.⁴²

Integrasi ke-Islaman dan ke-Indonesiaan semakin konkrit, ketika Nurcholish Madjid menjelaskan hubungan Islam dengan ideologi Pancasila. Nurcholish Madjid berpendapat, bahwa kaum muslimin Indonesia menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dengan pertimbangan yang jelas. Kedudukan Pancasila dan UUD 1945, menurutnya sama kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yaitu Piagam Madinah, dan umat pada masa Rasulullah saw menerima konstitusi Madinah dalam rangka menyetujui kesepakatan bersama dalam membangun masyarakat politik bersama.⁴³ Atas pemikiran tersebut, tampaknya tidak perlu merasa risau ketika pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1985 tentang Keormasan, antara lain menetapkan keharusan penlabelan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan, ia hanya menfilterisasi kekhawatiran sebagai umat Islam yang melihat pemberlakuan undang-undang tersebut dapat mereduksi peranan agama Islam yang justru pemanfaatan simbolisme formal agama menjadi kurang, dan pada waktu itu Nurcholis Madjid memunculkan idenya pada tahun 1970-an dengan slogan "Islam Yes, partai Islam No!".⁴⁴ Meskipun tidak ada kewajiban membentuk negara Islam, namun sebagai masyarakat yang bernegara hendaknya dapat membentuk masyarakat yang Islami, karena itu masyarakat Islam adalah masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman di bidang politik, ekonomi, sosial budaya.

Mantan Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga mengemukakan, bahwa dalam Islam sama sekali tidak memiliki bentuk negara, yang penting bagi Islam adalah etika kemasyarakatan, dengan alasan bahwa Islam mengenal pemerintahan

⁴² Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Membumikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 94.

⁴³ Nurcholish Madjid, *op. cit.*, h. 11.

⁴⁴ Lihat *ibid.* Lihat pula Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. xviii.

definitif.⁴⁵ Dengan demikian, Islam pada dasarnya tidak bertentangan dengan paham kebangsaan. Menurut Gus Dur, adanya mekanisme tunggal bagi penyelenggaraan pelaksanaan suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan/wewenang menunjukkan, bahwa Nabi Muhammad saw tidak dengan sengaja mencita-citakan pembentukan sebuah negara Islam. Kalau memang Nabi menghendaki berdirinya sebuah negara Islam, mustahil suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan tidak dirumuskan secara formal. Nabi saw hanya memerintahkan untuk bermusyawarahlah kalian dalam persoalan, masalah sepeenting itu bukannya di lembagakan secara konkrit, melainkan dicukupkan dengan sebuah dictum saja, yaitu masalah mereka haruslah dimusyawarahkan antara mereka. Mana ada negara dengan bentuk seperti itu.⁴⁶

Negara Republik Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, sebagaimana pidato tahunan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1986. Namun terbuka peluang untuk menjadikan hukum Islam menjadi acuan dalam memutuskan suatu permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, terbukti langkah kebijakan pemerintah untuk melibatkan agama dalam kehidupan dan pembangunan nasional dan untuk meningkatkan pelayanan bagi umat-umat beragama demi kesempurnaan ibadah mereka. Dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi lebih penting artinya, khususnya bagi umat Islam Indonesia karena telah menjadikan Peradilan Agama sebagai peradilan yang mandiri, sama dan setara dengan peradilan lainnya, keputusannya sudah final tidak perlu lagi dikukuhkan oleh peradilan umum, pelaksanaan/eksekusi putusannya dilaksanakan oleh pengadilan agama itu sendiri, tidak lagi oleh pengadilan umum. Pengangkatan dan pemberhentian hakim dilakukan oleh Presiden seperti halnya hakim-hakim pada lingkungan peradilan lain dan tidak lagi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Hak dan fasilitas sudah setaraf dengan hakim peradilan lain sehingga terbuka kesempatan bagi hakim agama untuk menduduki jabatan ketua Mahkamah Agung. Jabatan hakim, panitera, juru sita hanya dapat diisi oleh orang-orang yang beragama Islam.⁴⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berdiri sendiri dalam Negara, di samping dua kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan pandangan para ulama yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan, bahwa konsep negara dan agama memiliki relevansi yang sangat signifikan pada aspek demokrasi. Tidak berlebihan, jika saat ini bentuk negara demokrasi justru dianggap yang paling

⁴⁵ Lihat Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), h. 10.

⁴⁶ Lihat pernyataan Abdurrahman Wahid dalam *Majalah Tempo*, tanggal 26 Maret 1983

⁴⁷ Ahmad Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Iqra, 1995), h. 442

representatif terhadap nilai-nilai agama, ketimbang bentuk-bentuk lain yang berkembang di negara-negara muslim. Karena itu, demokrasi dalam sebuah negara di pandang sebagai aturan politik yang paling layak, dan agama diposisikan sebagai wasit moral dalam mengaplikasikan demokrasi itu sendiri.

PEMIKIRAN TENTANG HUBUNGAN ISLAM DENGAN DEMOKRASI

Mengenai hubungan Islam dengan demokrasi, terdapat dua problem. *Pertama*, problem filosofis, yakni jika klaim agama terhadap pemeluknya sedemikian total, maka akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. *Kedua*, problem historis sosiologis, yakni ketika kenyataannya peran agama tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politiknya.

Nilai demokrasi ada yang bersifat pokok dan ada yang bersifat derivasi atau lanjutan dari pokok itu. Ada tiga nilai pokok demokrasi yaitu, keadilan, kebebasan, dan musyawarah.⁴⁸ Keadilan merupakan landasan demokrasi dan peluang bagi semua orang untuk mengatur kehidupannya sesuai keinginannya. Perintah untuk menegakkan keadilan, antara lain terdapat dalam QS. al-Mâidah (5): 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

'Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.'

Berkenaan dengan ayat di atas Muhammad Rasyid Ridha menyatakan, bahwa menetapkan keadilan bisa melalui kekuasaan umum, peradilan dan tahkim dalam kasus-kasus tertentu.⁴⁹ Artinya, dalam negara yang berdemokrasi, keadilan harus ditegakkan. Para pejabat negara harus menempatkan dirinya pada posisi lurus, seimbang, dan jujur baik perkataan dan tindakan maupun sikap, hati, dan pikirannya, dan melihat orang yang menuntut keadilan dalam posisi persamaan dengan berpegang teguh pada kode etik menegakkan keadilan.

Dengan adanya keadilan, terwujud pula kebebasan, yakni kebebasan individual dihadapan kekuasaan negara, atau hak-hak individu sebagai warga negara dan hak kolektif dari masyarakat.

⁴⁸ Abdurrahman Wahid, *op. cit.*, h. 90.

⁴⁹ Muhammad Rasyid Ridhâ, *op. cit.*, Jilid V, h. 171-172.

Ayat yang terkait dengan masalah kebebasan dalam konsep negara yang berdemokrasi, antara lain terdapat dalam QS. al-Kahfi (18): 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

'Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.'

Berkenaan dengan ayat di atas, terbukti bahwa meskipun para rasul Allah menghendaki seluruh umatnya beriman, namun sebagian besar manusia tetap tidak beriman, sebagaimana dalam QS. Yûsuf (12): 103

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

'Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.'

Kedua ayat tersebut, melegalisasikan tentang adanya kebebasan beragama dalam sebuah negara. Setiap orang diberi hak kebebasan untuk memilih agama yang dikehendakinya. Artinya, Islam sejak kedatangannya telah mengundang toleransi dan kebebasan beragama, dan Nabi saw sendiri telah mempraktekkan ketika ia membangun negara Madinah. Masalah kebebasan beragama termaktub pula dalam "Piagam Madinah".⁵⁰ Dalam *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World* disebutkan, bahwa salah satu item terpenting dalam "Piagam Madinah" adalah memberi jaminan kebebasan bergama bagi orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dan mewujudkan kerja sama seerat mungkin dengan sesama kaum muslimin.⁵¹ Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Di dalam *Encyclopedia Internasional* dikatakan, bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar dan kebebasan fundamental manusia baik laki-laki maupun perempuan yang diakui di dunia, tanpa membedakan ras, seks, bahasa atau agama.⁵²

Di samping kebebasan beragama, masyarakat juga diberikan kebebasan berpendapat sesuai koridor hukum dan prosedur yang berlaku, yaitu melalui musyawarah,⁵³ atau *syûrah*.⁵⁴ Di

⁵⁰ Lihat Teks "Piagam Madinah" pada pasal 25-30, dalam J. Suyuti Pulungan, *op. cit.*, h. 166 dan 291-295.

⁵¹ *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press, 1995), h. 51.

⁵² *Encyclopedia Internasional*, Vol IX (t.t.: Lexicon Publication, 1976), h. 36.

⁵³ Istilah *musyawarah* berasal dari bahasa Arab, yakni *musyâwarat* yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *syâwara*, *yusyâwiru*, berarti "menampakkan dan menwarkan serta mengambil sesuatu". Makna yang terakhir terdapat dalam ungkapan *syâwartu fulânin fi amri* (*saya mengambil pendapat si Fulan mengenai urusannku*). Lihat Abû Husain bin Fâris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Jilid III (Mesir: Mushthâfa al-Bâbi al-Halabi, 1972), h. 226117.

⁵⁴ *Syûra* berarti "dirundingkan, permusyawatan, hal bermusyawarah konsultasi". Istilah ini juga berasal dari kata *syâwara-yusyâwiru*. Bentuk lain adalah *asyâra* (memberi isyarat), *syâwir* (mintalah pendapat). Jadi, *musyâwarah* atau *syûra* berarti merundingkan atau meinta dan bertukar pendapat mengenai suatu perkara.

dalam forum musyawarah ini, mereka dengan sebebaskan-bebaanya mengeluarkan pendapat. Ayat yang terkait dengan musyawarah adalah antara lain QS. Ali Imran (3): 159

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

'... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.'

Berkenaan ayat di atas, Ibnu 'Athiyah menyatakan sebagaimana dinukil al-Qurthûbi bahwa salah satu kaidah syariat dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan adalah musyawarah. Barang siapa yang menjabat kepala negara, tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama haruslah ia dipecat.⁵⁵

Dalam musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan problem yang dihadapi. Pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada tokoh-tokoh dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Dengan demikian, pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada hak kebebasan mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan setiap individu. Inilah inti demokrasi dalam perspektif Islam.

Demokrasi yang telah diterapkan oleh Nabi saw di negara Madînah, mendapat pengakuan dari segenap pakar, termasuk Rober N. Bellah, seorang pemikir sosiologi agama menyatakan bahwa

*... there is no question but that under Muhammad, Arabian spsiety made a remarkable leap forward in social complexity and political capacity. When the strukture that took shape under the prophet was extended by the early caliphs to provide the organizing principle for a world empire, the result is something in the high degree of commitment, involmement, and participation expected from the rank-and-file members pf the community. It is modern in the openness of its leadership position to ability judged on universalistic grounds and symbolized in the attempt to institutionalize a non hereditary top leadership.*⁵⁶

'... tidak diragukan lagi, bahwa di bawah pimpinan Muhammad, masyarakat Arabia telah membuat lompatan ke depan luar biasa dalam kompleksitas sosial dan kapasitas politik. Ketika struktur yang telah mulai terbentuk di bawa pimpinan nabi kemudian dikembangkan oleh para khalifah pertama untuk menyediakan dasar penyusunan emperium dunia, hasilnya ia lah sesuatu yang untuk masa dan tempatnya luar biasa

⁵⁵ Abû 'Adillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthûbi, *Jâm' al-Ahkâm al-Qur'ân al-Karîm*, Jilid XXV (Kairo: Dâr al-Sya'b, t.th), h. 47

⁵⁶ Robert N. Bellah, "Islamic Traditions and Problems of Modernization", dalam Robert N. Bellah (ed), *Beyond Belief* (New York: Harper and Row, 1976), h. 150-151.

modern. Ia modern dalam hal tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang tinggi, yang diharapkan dari semua lapisan anggota masyarakat. Ia modern dalam hal keterbukaan posisi kepemimpinannya terhadap kemampuan yang dinilai menurut ukuran-ukuran universal, dan dilambungkan dalam usaha untuk melembagakan kepemimpinan puncak yang tidak bersifat warisan.'

Kutipan di atas memberi pemahaman bahwa negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi saw merupakan gambaran negara demokratis seperti dalam konsep-konsep sosial politik modern. Dalam hal ini, Abraham Lincoln (negarawan Amerika) mengistilahkan demokrasi sebagai "*government of the people, by the people, for the people*".⁵⁷ Sifat dan ciri khas demokrasi seperti ini, yang egaliter dan partisipatif itu telah tampak dalam berbagai keteladanan Nabi saw sendiri. Demikian pula dalam keteladanan para khalifah yang bijaksana (*khulafâ' al-râsyidûn*).

Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi sebagai suatu ideologi tidak hanya karena pertimbangan-pertimbangan prinsipil yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan didukung semangat ajaran Islam, tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan permainan politik yang terbuka.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa pemikiran tentang hubungan Islam dengan demokrasi, terletak pada adanya gagasan dalam Islam tentang persamaan derajat (*al-musâwah*), yakni suatu perlakuan yang sama di hadapan hukum, penegakan keadilan dengan tanpa pandang bulu (*al-'adâlah*), serta kebebasan berekspresi (*al-hurriyah*) melalui musyawarah. Gagasan dan sistem demokrasi yang demikian, tidak terlepas dari sentuhan nilai-nilai agama. Bahwa, manusia mengakui dan meneguhkan kepercayaan kepada Tuhan pemilik alam semesta. Manusia sebagai ciptaan (makhluk-Nya) berkewajiban mengabdikan dan menyembah kepada-Nya secara murni dan tulus. Relasi ini sekaligus mengikis praktek perbudakan di muka bumi, sebagai eksese dari penegakan prinsip-prinsip persamaan hak dan kewajiban setiap pribadi manusia di hadapan-Nya.

Penegakan keadilan, persamaan hak dan pertanggung jawaban pemerintahan kepada rakyat sebagai pilar-pilar demokrasi merupakan interpretasi real dari nilai-nilai Islam. Nilai-nilai demokratisasi dalam aplikatifnya harus ditopang oleh realisasi penerapan HAM, guna memanusiakan manusia di hadapan Tuhan. Pola seperti ini sangat relevan dengan esensi Islam yang menginginkan terwujudnya cinta-kasih sesama manusia di sisi-Nya. Pemerintahan yang demokratis, akan menghapus strata sosial masyarakat, mengubur sikap arogansi penguasa, serta

⁵⁷ Lihat William Ebestein "Democracy" dalam William D. Halsey dan Bernard Johnston (ed) *Collier Encyclopedia*, Vol VII (New York: Macmillan Educational Company, 1988), h. 75.

⁵⁸ Nurcholish Madjid, *op. cit.*, h. 19.

mendudukan hukum di atas segalanya. Proses semacam ini, pada hakikatnya juga bagian dari aplikasi nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan, bahwa proses demokratisasi di muka bumi ini merupakan konsekuensi logis dari upaya pembumian nilai-nilai Islam. hakikat demokrasi merupakan aktualisasi interpretasi yang benar atas nilai-nilai pokok Islam. pemberdayaan atas nilai-nilai demokratisasi sama halnya dengan pengukuhan relasi manusia dengan Tuhan. Karenanya, usaha keras untuk membangun masyarakat yang demokratis tidak kalah urgensinya dengan nilai ibadah semacam shalat dan puasa. Sungguh sangat disayangkan bila ulama dan umara (pemerintah) justru meninggalkan gagasan demokrasi yang ditawarkan oleh agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Hubungan antara agama dengan negara sangat erat dan terkait dalam berbagai aspeknya. Negara dalam perspektif Islam, disebut dengan *al-bilâd* dan wilayah kekuasaannya disebut dengan *al-dawlah*. Dengan merujuk pada kedua term ini yang bersumber dari Al-Qur'an, unsur terpenting dalam suatu negara adalah agama itu sendiri yang dalam perspektif Islam disebut dengan *al-dîn* dan atau *al-millah*, yakni syariat yang bersumber dari Tuhan dan berfungsi sebagai pembimbing dan pemberi petunjuk. Dengan fungsi seperti ini, tujuan pokok agama adalah keselamatan kepada masing-masing penganutnya, termasuk di dalamnya untuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dalam sebuah negara.
2. Para ulama memiliki pandangan berbeda dalam masalah hubungan negara dengan agama. Namun dari pandangan-pandangan mereka itu, dapat dirumuskan bahwa hubungan antara negara dan agama terlihat dalam aspek ketatanegaran dan demokrasi. Agama, dalam hal ini Islam, mewajibkan terbentuknya suatu negara dan memberi kelonggaran dalam hal bentuk dan pengaturan teknis masalah sosial-politik, bentuk dan susunan negara tidak wajib, yang penting bagaimana mengamalkan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri dalam sebuah negara. Dengan kata lain, demokrasi dalam sebuah negara dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, dan agama diposisikan sebagai wasit moral dalam mengaplikasikan demokrasi itu sendiri.
3. Pemikiran tentang hubungan Islam dengan demokrasi, terletak pada adanya prinsip-prinsip Islam tentang keadilan (*al-'adâlah*), kebebasan dan persamaan (*al-musâwâ*), serta menjunjung tinggi musyawarah (*al-syûrah*). Bagi Islam, demokrasi dalam sebuah negara dapat terwujud bila seorang penguasa menegakkan keadilan. Islam juga mengajarkan

untuk memperlakukan semua warga negara (rakyat) secara sama, dengan tidak pandang bulu di muka hukum. Yang terakhir adalah bahwa Islam menganggap musyawarah sebagai sistem dan mekanisme yang transparan dalam kontrol kekuasaan pertanggungjawaban penguasa.

IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasar pada rumusan-rumusan kesimpulan di atas, implikasi dari kajian ini bermuara pada suatu konsep bahwa Islam tidaklah mewajibkan secara *sharīh* untuk menamakan suatu negara sebutan negara Islam atau *khalīfah islāmīyah*, tetapi dalam operasionalnya justru harus berparadigma pada prinsip-prinsip Islam. Dengan implikasi seperti ini, disarankan kepada segenap pihak untuk lebih cermat dan bijaksana dalam memahami titik temu negara dengan agama itu sendiri. Disarankan pula agar diskursus tentang hubungan negara dengan agama terus dilanjutkan, sehingga akan ditemukan rumusan yang lebih akurat lagi tentang rekonsiliasi negara dan agama, yang pada gilirannya akan tercipta kemaslahatan bersama dan akan mengantar kepada suasana kehidupan masyarakat madani.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm.

Abidin, Ahmad Zainal. *Membangun Negara Islam*, Jakarta: Pustaka Iqra, 1995.

Ali, Muhammad. *The Religion of Islam*. Diterjemahkan oleh R. Kaelan dan H.M. Bahrin. *Islamologi*, Jakarta: Ikhtiar Baru: 1997.

Al-Ansariy, 'Abd. Hamid Ismâ'il. *Nidzâm al-Hukm fî al-Islâm*, Qatar: Dâr al-Qatariy bin al-Faja', 1985.

Apter, David. *Rethinking Development; Modernization Dependencei and Postmodern Politic*, New York: Colombia University Press, 1987.

Al-Ashfahâni, al-'Allâmah Al-Râghib. *Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*, Cet. I; Damsyiq: Dâr al-Qalam, 1992.

Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Al-Bâqy, Muhammad Fu'ad 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1992.

- Bellah, Robert N. "Islamic Traditions and Problems of Modernization." Dalam Robert N. Bellah (ed), *Beyond Belief*. New York: Harper and Row, 1976.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992.
- . *Weda Parikrama*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu, 1982.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ebestein, William. "Democracy." Dalam William D. Halsey dan Bernard Johnston (ed) *Collier Encyclopedia*, Vol. VII, New York: Macmillan Educational Company, 1988.
- Encyclopedia Americana*, Vol. VIII, Danbury: Glorier Incorporated, 2001.
- Encyclopedia International*, Vol IX, T.t.: Lexicon Publication, 1976.
- Hadiwijono, Harun. *Agama Budha*, Cet. V; Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987.
- Haikal, Muhammad Husain. *al-Hukûmah al-Islâmiyah*, Kairo: Dar al-ma'ârif, 1983.
- Hamka, Rusydi. (ed), *Studi Islam*, Jakarta: Panjimas, 1987.
- Al-Hasyimiy, al-Sayyed Ahmad. *Jawâihr al-Balâghah fî al-Mah'âniy wa al-Bayâni wa al-Badî'î*, Mesir: Dâr al-Fikr, 1991.
- Ibn Abi Râbi, *Sulûk al-Mâlik fî Tadbîr al-Mamâlik*, Kairo: Dâr al-Sya'bah, 1970.
- Ibn Fâris bin Zakariyah, Abû Husain. *Mu'jam Maqâ'yis al-Lughah*, Jilid III, Mesir: Mushthâfa al-Bâbi al-Halabi, 1972.
- Ibn Taimiyah, *al-Siyâsah Syar'iyah fî Ishlâh al-Ra'y wa al-Ra'iyyah*. Diterjemahkan oleh Firdaus AN. *Pedoman Islam Bernegara*, Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Ma'lûf, Louis. *al-Munjid fî al-Lughah*, Bairût: Dâr al-Masyriq, 1977.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Membumikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Madjid, Nurcholish. "Cita-cita Politik Kita." Dalam Bosco dan Dasrizal (ed.). *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Lappenas, 1983.
- . *Dialog Keterbukaan*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Mathar, Moh. Qasim. "Allah=Yahweh dan Tionghoa=Cina." Dalam kolom *Jendela Langit*, *Harian Fajar Makassar*, Selasa November 2004.
- . "Setelah 59 Tahun Indonesia Tetap Jakarta bukan Papua atau Aceh." Dalam kolom *Jendela Langit*, *Harian Fajar Makassar*, Selasa Agustus 2004.
- Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Dîn*, Kairo: Dar al-Syaibah, 1950.
- Al-Mawdûdi, Abû al-A'lâ. *al-Khilâfah wa al-Mulq*, Kuwait: Dâr al-Kalam, 1398 H/ 1978 M.

- Minhajuddin, H. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I; Ujung Pandang: Syari'ah Press, 1987.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*, Cet. IV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I. Cet. V; Jakarta: UI-Press, 1985.
- . *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. X; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet. II; Jakarta: LP3ES, 1982.
- Paul. Edward, (ed in Chief), *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. V. New York: Macmillan Publishing Co. Inc. & The Free Press 1997.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-prinsip Piagam Madinah*, Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Al-Qurthûbi, Abû 'Adillah Muhammad bin Ahmad. *Jâmi' al-Ahkâm al-Qur'ân al-Karîm*, Jilid XXV, Kairo: Dâr al-Sya'b, t.th.
- Rahman, Fazlur. "The Law of Rebellion in Islam." Dalam Jill Raitt (ed), *Islam in the Modern World: 1983 Paine Lectures in Religion*, Colombia: Missouri, t.th.
- Rahmat dan M. Halimi. *Tata Negara*, Cet. I; Bandung: Ganeca Exac, 1996.
- Al-Râziq, 'Âli Abd. *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*, Kairo: al-Hal'a al-Misriyah al-'Ammah al-Kutub, 1993.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, Juz IV, Beirût: Dâr al-Ma'rifah, t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsîr Al-Qur'ân al-Karîm: Tafsîr atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu*, Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Subagyo, Rahmat. *Kepercayaan Kebaktian Kerohanian Kejiwaan dan Agama*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1976.
- Syazadli, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Cet. I; Jakarta: UI Press, 1993.
- The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Einsiklopedi Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Wahid, Abdurrahman. *Majalah Tempo*, tanggal 26 Maret 1983.
- . *Pergulatan Negara dan Kebudayaan*, Depok: Desantara, 2001.